

**EVALUASI RUANG BANTARAN SUNGAI PASCA PENATAAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KELAYAN SELATAN KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

***Evaluation of Riverbank Space After the Arrangement of Slum Areas in Kelayan Selatan,
Banjarmasin City, South Kalimantan Province***

Difo Miftahul Faridl^{1*)}, Irwan Yudha Hadinata²⁾, Ira Mentayani²⁾, Idiannor Mahyudin³⁾

¹⁾ Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pascasarjana
Universitas Lambung Mangkurat

²⁾ Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat

³⁾ Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Lambung Mangkurat

^{*)}e-mail: mf.difo.arch07@gmail.com

Abstract

The handling of slum areas in Banjarmasin City uses more restoration patterns than renewal and resettlement patterns, and is carried out on land locations only, while riverbank slums are more directed towards rejuvenation and relocation patterns. Evaluation of riverbank space after the arrangement of slum areas in Banjarmasin City, South Kalimantan Province needs to be done in order to analyze the planning principles of handling riverbank slum areas after the implementation/arrangement process and see what factors can determine the success of the handling. Data collection techniques were carried out by literature review, field observations/observations, interviews/FGDs, and distributing questionnaires/digital questionnaires (google form). The sample selection technique used was purposive sampling. The data analysis method used is qualitative and quantitative, which combines descriptive research and percentage numbers. The findings were obtained in the form of analysis of planning principles in the form of slum handling indicators, the level of collaboration of basic elements of slum handling stakeholders and the extent of public/open space in the handling area. then this research also produces factors that determine the success of handling in the form of the level of community satisfaction by utilizing well-operational development infrastructure.

Keywords: *evaluation; post-arrangement; slums; riverbanks; bantaran space*

PENDAHULUAN

Permukiman saat ini telah banyak mengalami perubahan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Perubahan ini ada yang meningkatkan nilai atau kualitas lingkungan maupun menunjukkan degradasi penurunan kualitasnya, seperti pencemaran lingkungan berupa sampah dan limbah domestik di tempat tinggal hingga kawasan permukiman yang ada di tengah kota, pinggiran kota hingga bantaran sungai. Migrasi desa-kota yang sifatnya masal,

ditambah dengan pertumbuhan penduduk alami yang dimiliki kota itu sendiri, serta kesulitan pendatangn untuk menemukan pangupa jiwa yang menjamin hidup berkecukupan, telah melahirkan situasi miskinnya penghuni dikota (Lutfi Muta'ali, Arif Rahman Nugroho, 2015:43).

Pemerintah Republik Indonesia berkonsentrasi dalam penanganan kawasan kumuh dengan target 0 persen yang tertuang kedalam RPJMN 2016-2019 dan diteruskan kembali di RPJMN 2020-2024 dengan objek targetnya masih terkait kawasan

permukiman kumuh. Penanganan kawasan kumuh ini diturunkan menjadi kegiatan strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak. dengan nama program nasional dengan nama Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan Surat Keputusan (Walikota Banjarmasin, 2015) yang menyatakan bahwa Banjarmasin memiliki luas kawasan kumuh sebesar 549,7 ha dengan kategori kumuh ringan, sedang dan berat. Dari data Identifikasi Kawasan Kumuh Kota Banjarmasin Tahun 2014 dapat diketahui bahwa kawasan kumuh terbagi menjadi 2 (dua) tipologi yaitu kawasan kumuh pusat kota dengan luas 320.26 ha dan kawasan kumuh tepian sungai dengan luas 229,44 ha atau sebesar 41,74 % dari luas kawasan kumuh keseluruhan dan 20 kelurahan berada di Sungai Martapura.

Surat Keputusan (Walikota Banjarmasin, 2015) ini juga menjadi salah satu bentuk inisiasi keseriusan daerah Kota Banjarmasin atas penanganan kawasan permukiman kumuh didaerahnya dengan gerakan 100 0 100 juga. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan dan permukiman kumuh akan dikategorikan kumuh di tinjau dari 7 + 1 indikator dengan 16 parameter. 7 indikator

tersebut meliputi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran, serta +1 ruang terbuka (*open space*).

Pertumbuhan permukiman di Kota Banjarmasin ini sejatinya tumbuh pada jalur sungai, yang awalnya untuk mempermudah masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi karena jalur utama transportasi. Namun dalam perkembangan pembangunan 15 (lima belas) tahun terakhir di Kota Banjarmasin umumnya terjadi di sungai-sungai penting seperti Sungai Martapura, Sungai Kuin-Antasan Kecil dan Beberapa anak sungai terkait dengan Sungai Martapura di wilayah pusat kota. Perubahan fungsi yang terjadi yaitu digantikannya rumah bantaran sungai menjadi taman dan ruang terbuka publik yang menjadi hal baru bagi masyarakat Kota Banjarmasin saat ini. (Hadinata, 2015). Perkembangan Permukiman Bantaran sungai tersebut, khususnya Jalur Sungai Martapura di pusat Kota Banjarmasin beberapa telah di gusur dan di alih fungsi menjadi Ruang Terbuka (*Open Space*) dianggap hal positif melakukan perubahan wajah kota ataupun wajah kawasan.

Kota Banjarmasin di belah oleh Sungai Martapura, yang posisi hulunya dari Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Terdapat 2 sungai besar yang memiliki peran penting dalam jaringan perairan di Kota Banjarmasin. Pertama, Sungai Barito sebagai sungai terlebar di dan memiliki peran menghubungkan kegiatan antar perkotaan dan provinsi. Kedua, Sungai Martapura sebagai sungai yang membelah Kota Banjarmasin sekaligus sebagai sungai yang ruang bantarannya banyak dihuni oleh penduduk Kota Banjarmasin. (Hadinata, 2015). Pada saat ini sebagian besar permukiman masyarakat pada jalur Sungai Martapura di Kota Banjarmasin ini sudah tidak berorientasi ke sungai lagi melainkan rumah-rumah masyarakat ini telah membelakangi sungai. Hal ini menjadikan

kebiasaan buruk masyarakatnya yang membuang sampah dan limbah domestik (tinja) ke sungai tanpa tangki septic. Pencemaran ini berlangsung lama sehingga menurunkan kualitas lingkungan permukiman dan kualitas sungai itu sendiri.

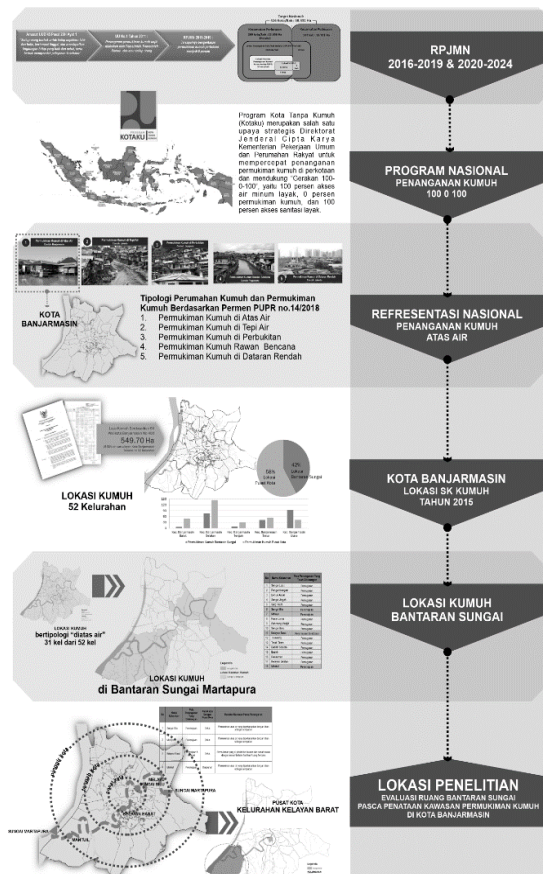
Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin lebih banyak menggunakan pola pemugaran dibandingkan dengan pola peremajaan dan relokasi dan dilakukan pada lokasi daratan saja, sedangkan pada permukiman kumuh bantaran sungai lebih di arahkan dengan pola peremajaan dan relokasi. Hal ini selain memperbaiki kualitas permukiman tetapi terdapat masalah baru yang muncul seperti kondisi perbaikan lingkungan berupa septictank komunal untuk penanganan indikator air limbah yang tidak terbiasa dipergunakan masyarakat sehingga kembali melakukan MCK di Tepi sungai. Kemudian perbaikan jalan dengan melebarkan menjadikan wadah baru parkir sepeda motor, budaya yang awalnya bisa berkumpul pada satu titik menjadi terblok akan bangunan rusun dengan fasilitas bertingkat, hilangnya ruang sosial serta hilangnya habitat fauna sungai dengan pembangunan siring beton. Atas uraian di atas sehingga dirasa perlu dilakukan evaluasi ruang bantaran sungai pasca penataan kawasan permukiman kumuh di kota banjarmasin khususnya permbangunan dan penataan permukiman kumuh di tepian sungai kota Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan induktif yaitu pendekatan dengan metode penelitian untuk memahami hasil penataan ruang bantaran sungai pasca penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin dengan membuat pengamatan khusus pada hasil pembangunan yang ada pada titik lokasi yang telah ditentukan dan kemudian menarik kesimpulan secara luas berdasarkan pengamatan tersebut dengan keterkaitan pada teori-teori yang relevan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena yang terjadi pada hasil penataan ruang bantaran sungai pasca penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin kemudian pembahasan dilakukan secara evaluatif dengan metode deskriptif berdasarkan hasil pengambilan data dari hasil studi literatur dokumen perencanaan sebelumnya dan disandingkan dengan observasi serta hasil kuesioner pada sampel yang telah ditentukan.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di lokasi yang pemilihannya dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan alur berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Analisa Pemilahan Lokasi Penelitian
Sumber: Analisa Pribadi, 2023

Data-data yang diperlukan merupakan data dari lapang secara observasi dan membandingkan dengan kajian literatur berupa form hasil

pehitungan kumuh awal dan akhir yang telah dijadikan variabel serta melalui wawancara/kuesioner. Adapun data-data tersebut dibagi menjadi dua bagian data yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu observasi yang dikombinasikan dengan kajian form hasil perhitungan kumuh awal maupun akhir Program KOTAKU dan wawancara/kuesioner.

Data Observasi

Merupakan data yang di ambil yang dimana peneliti melihat dan membuat pengamatan dari situasi kondisi lapang terkini. Adapun metode pengamatan yang akan digunakan yaitu penggabungan antara metode pengamatan terstruktur dengan yang tidak terstruktur. Pada pengamatan dengan metode terstruktur dan tidak terstruktur akan dibuat sebuah form survey pengamatan sebagai pedoman. Kemudian hasil observasi akan disandingkan dengan metode studi literatur, metode studi literatur ini akan dilakukan review dokumen hasil perencanaan berupa Baseline 7 Indikator Kumuh (Permen PU No.14/2018) dan hasil akhir perhitungan simulasi kumuh program KOTAKU.

Data Wawancara/Kuesioner

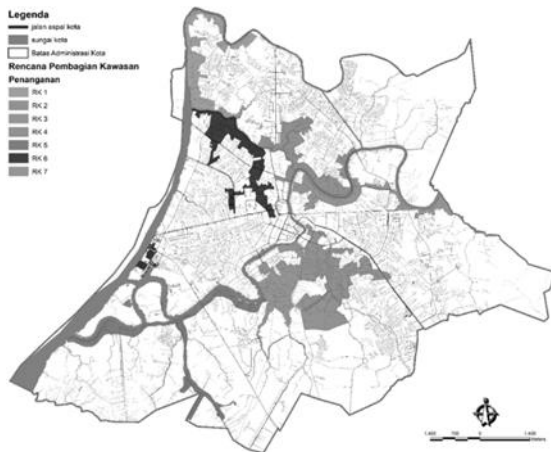
Merupakan data yang di ambil yang dimana peneliti mewawancarai dengan metode terstruktur dengan menggunakan form kuesioner kepada perwakilan masyarakat yang dijadikan sampel. Perwakilan masyarakat merupakan penerima manfaat dari hasil pembangunan dimana mereka yang merasakan hasil secara langsung. Mekanisme wawancara/kuesioner akan dilakukan secara FGD (focus group discussion) kemudian pertanyaan/kuesioner disusun ke dalam format Google Form untuk mempermudah narasumber menjawab pertanyaan kedalam konsep digital yang sederhana dan secara FGD (focus group

discussion) bersama-sama menjawab kuesioner tersebut. Untuk menentukan populasi dilakukan dengan metode purposive sampling sehingga perlu membuat kriteria sampel guna menyamakan sampel/ penerima manfaat yang sama pada lokasi penelitian. Kriteria sampel tersebut adalah merupakan pemanfaat langsung dari bagian variabel yang telah ditentukan yaitu, penerima manfaat dari penanganan parameter kumuh yang telah di intervensi program. Berikut adalah kriteria sampel yang ditentukan agar dapat difokuskan pada tujuan dari penelitian ini, dengan urutan sebagai berikut:

1. Lokasi RT yang dilakukan intervensi langsung.
2. Lokasi RT Intervensi yang beririsan penanganan pada aspek jaringan jalan, air limbah dan persampahan.
3. Hanya kepala keluarga dari penerima manfaat pada intervensi yang beririsan sesuai pada point 2 diatas.

GAMBARAN UMUM LOKASI

Kawasan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Banjarmasin No. 460 Tahun 2015, Luasan Kumuh Kota Banjarmasin menjadi 549,70 Ha, (5.58% dari luas wilayah Kota Banjarmasin) yang tersebar di 5 Kecamatan, terdiri dari 52 Kelurahan. Melalui Dok RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021, dalam rangka mendukung program 100 - 0 - 100 / 0% Kumuh, Pemerintah Kota Banjarmasin akan berupaya mengurangi dan menangani Luas Kumuh tahun 2017 sebesar 52,31% (287,55 Ha) dan target 0% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2019 masih menyisakan target yang terus dilanjutkan hingga saat ini.



Gambar 2. Pembagian Rencana Kawasan Penanganan Kumuh Kota Banjarmasin

Sumber: Dok Memorandum Program Kota Banjarmasin, KOTAKU Tahun 2018

Penangan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin dibagi menjadi kawasan besar atau cluster penanganan. Kawasan besar ini dibagi menjadi 7 rencana kawasan berdasarkan kesamaan tipologi, karakter dan kondisi fisik alamiah. 7 rencana kawasan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Rencana Kawasan (RK) 1 – Alalak Kuin. Berada pada Kelurahan Alalak Tengah, Kelurahan Alalak Selatan, Kelurahan Alalak Utara dan Kelurahan Kuin Utara Kelurahan-kelurahan ini terletak pada Kecamatan Banjarmasin Utara
- 2) Rencana Kawasan (RK) 2 - Antasan Sungai Jingah. Berada pada Kelurahan Sungai Miai, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kelurahan Surgi Mufti, Kelurahan Sungai Jingah, Kelurahan Pasar Lama, Kelurahan Pangeran. Kelurahan-kelurahan ini terletak pada Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Utara
- 3) Rencana Kawasan (RK) 3 – Kelayan Pekauman. Berada pada Kelurahan Kelayan Barat, Kelurahan Kelayan Tengah, Kelurahan Pekauman, Kelurahan Kelayan Selatan, Kelurahan Kelayan Timur, Kelurahan-kelurahan ini terletak pada Kecamatan Banjarmasin Selatan

- 4) Rencana Kawasan (RK) 4 – Pekapuran Pemurus. Berada pada Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Pekapuran Laut, Kelurahan Kelayan Luar, Kelurahan Kelayan Dalam, Kelurahan Karang Mekar, Kelurahan Pekapuran Raya, Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Pemurus Baru, Kelurahan Tanjung Pagar dan Kelurahan Pemurus Luar. Kelurahan-kelurahan ini terletak pada Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Timur
- 5) Rencana Kawasan (RK) 5 – Mantuil Basirih. Berada pada Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan. Kelurahan-kelurahan ini terletak pada Kecamatan Banjarmasin Selatan
- 6) Rencana Kawasan (RK) 6 – Kuin Belitung. Berada pada Kelurahan Kuin Selatan, Kelurahan Belitung Utara, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kelurahan Belitung Selatan, Kelurahan Antasan Besar, Kelurahan Teluk Dalam dan Kelurahan Kertak Baru Ulu. Kelurahan-kelurahan ini terletak pada Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Tengah
- 7) Rencana Kawasan (RK) 7 – Melayu Pangambangan. Berada pada Kelurahan Melayu, Kelurahan Sungai Bilu, Kelurahan Pangambangan, Kelurahan Seberang Mesjid, Kelurahan Gadang, Kelurahan Sei. Lulut dan Kelurahan Benua Anyar. Kelurahan-kelurahan ini terletak pada Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Timur

Kelurahan Kelayan Barat merupakan lokasi kawasan permukiman kumuh yang sangat padat, baik permukiman yang berada didaratan hingga area bantaran sungai. Kelurahan Kelayan Barat berkategori kumuh ringan dengan bobot kekumuhan 24, walau berkategori kumuh ringan, namun kelurahan ini jika dilihat secara visual sangat kumuh. Jika dilihat dari permasalahan utama secara umum kawasan kumuh Kelayan Barat memiliki permasalahan ketidak teraturan bangunan

cukup tinggi dan pada beberapa segmen berada di bantaran sungai, Kondisi sistem pengelolaan sampah masih banyak yang belum terkelola dan sistem sanitasi / air limbah masih belum sesuai standar teknis serta ketidaktersediaan drainase masih terdapat di kawasan ini.

Berdasarkan SK Walikota Banjarmasin No.460 Kelurahan Kelayan Barat ditetapkan memiliki luas kawasan kumuh sebesar 9,94 Ha yang dimana tersebar pada 14 RT dan dibagi menjadi 3 tahun penanganan. Prioritas 1 sebesar 0,982 Ha, prioritas 2 sebesar 5,578 Ha dan prioritas 3 sebesar 3,349 Ha.

Pada lokasi ini permasalahan indikator kumuh yang paling tinggi angka bobot permasalahannya adalah ketidaktersediaan drainase sepanjang 4.455,00 meter dengan persentase 78,50% sehingga memiliki bobot 5 pada salah satu aspek/indikator kondisi drainase lingkungan. Kemudian pada aspek/indikator kondisi pengelolaan air limbah di kriteria prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebanyak 963,00 KK yang bermasalah jika dipersentasekan sebesar 98,37% dan dengan bobot 5. Selain kedua aspek/indikator tersebut yang memiliki bobot kekumuhan 5 juga terdapat pada aspek/indikator Kondisi Pengelolaan Persampahan berbobot 5 di kriteria Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan sebanyak 979 KK dengan persentase 100% bermasalah. Melihat permasalahan secara numerik tersebut berbanding lurus dilapangan, sehingga atas permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif dan secara partisipatif bersama masyarakat dan pemerintah.

Kawasan kumuh pada Kelurahan Kelayan Barat ini juga disebut daerah Taluk Kelayan menjadi lokasi dengan permasalahan sosial yang tinggi. Masyarakatnya yang sebagian besar buruh kasar dan pedagang kaki lima ini memilih hidup seadanya dengan rumah kontrak/sewa, sehingga memiliki fasilitas rumah tangga yang seadanya mulai MCK di

sungai, memasak dengan tungku kayu bakar hingga membuang sampah disungai. Jika dilihat dari jaringan infrastruktur juga sangat kurang, di antaranya jaringan jalan yang buntu dan memiliki lebar kurang dari 1 meter walau infrastruktur perpipaan air minum sudah 99% masih terdapat warga yang menumpang untuk mengakses air bersih ketetangganya sebanyak 6 KK.



Gambar 3. Peta Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Kelayan Barat
Sumber: Dok. RPLP Tim Kotaku, 2017

Proses perencanaan pada lokasi ini dimulai dari usulan kegiatan ke pemerintah pusat dengan donor Bank Dunia (WB) yang di inisiasi oleh pemerintah Kota Banjarmasin dan didampingi oleh tim konsultan Koordinator Kota Banjarmasin Program KOTAKU. Pada perencanaan ini memadukan beberapa sektor untuk mendapatkan hasil perencanaan yang kompleks, diantaranya sektor air limbah yang dinaungi oleh PDPAL Kota Banjarmasin, sektor perumahan dan fasilitas permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sektor jaringan jalan, jembatan dan drainase Dinas PUPR, sektor persampahan Dinas LH dan juga memadukan hasil perencanaan pada tingkat masyarakat yang didampingi tim fasilitator kelurahan Program KOTAKU termuat didalam dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan dan Permukiman). Perencanaan ini menghasilkan blok untuk rumah susun sewa, ruang terbuka publik dengan fasilitas lapangan futsal, toilet

umum, amplitheater, lahan parkir, siring beton, tugu dengan sculpture jukung tambahan dan taman-taman sekitarnya.

Selain hal tersebut juga dirumuskan konsep jalan lingkungan, titian, drainase lingkungan, rehab rumah tidak layak huni, bak sampah, gerobak sampah, jembatan, pembersihan bangunan atas sungai yang menjadi siring beton dan penanganan air limbah sistem perpipaan. Seluruh konsep tersebut disetujui pemerintah pusat dan Bank Dunia (WB) kemudian dilaksanakan oleh pihak kontraktor dengan proses lelang. Berikut konsep yang telah disusun berdasarkan hasil komparasi antara sektor dan juga dokumen rencana masyarakat adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Konsep Keterpaduan Program
Sumber: Dok Memorandum Program Kota Banjarmasin, KOTAKU, Tahun 2018

Berdasarkan hasil perhitungan pengurangan kumuh atas seluruh kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh pada penataan kawasan Kelurahan Kelayan Barat, didapati bahwa bobot kekumuhan Kelurahan Kelayan Barat yang awalnya berbobot 24 dengan kategori kumuh ringah dapat diturunkan menjadi bernilai 8. Hal ini terjadi penuruna yang signifikan karena penanganan yang tepat pada aspek kondisi pengelolaan persampahan pada kriteria ketidakterpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dengan persentase 100,00% berbobot 5 menjadi 45,35% berbobot 1. Kemudian pada aspek kondisi pengelolaan air limbah pada kriteria prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persy teknis dengan persentase 98,37% berbobot 5 menjadi 75,38% dengan bobot 3 dan aspek kondisi drainase lingkungan pada kriteria ketidaktersediaan drainase dengan persentase 78,50% berbobot 5 menjadi 57,73% berbobot 3. Untuk perhitungan lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah uraian ini.

Tabel 1. Komparasi Numerik Kumuh dan Kolaborasi Program

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AKHIR			
		VOLUME	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. Kondisi BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	286,00	Unit	38,75%	1	63,00	Unit	8,54%	0
	b. Kepadatan Bangunan	0,43	Ha	4,33%	0	0,43	Ha	4,33%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	139,00	Unit	18,83%	0	63,00	Unit	8,54%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				12,92%				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3.078,01	Meter	38,00%	1	2.141,01	Meter	26,43%	1
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.424,97	Meter	17,59%	0	1.100,80	Meter	13,59%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				19,00%				13,22%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	6,00	KK	0,61%	0	3,00	KK	0,31%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	42,00	KK	4,29%	0	42,00	KK	4,29%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	4.455,00	Meter	78,50%	5	3.276,13	Meter	57,73%	3
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	983,00	Meter	17,32%	0	845,00	Meter	14,89%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				15,70%				11,55%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	328,00	KK	33,50%	1	219,00	KK	22,37%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	963,00	KK	98,37%	5	738,00	KK	75,38%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				65,93%				37,69%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	168,00	KK	17,16%	0	47,00	KK	4,80%	0
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	347,00	KK	35,44%	1	96,00	KK	9,81%	0
	c. Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	979,00	KK	100,00%	5	444,00	KK	45,35%	1
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				45,15%				15,12%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	738,00	Unit	100,00%	5	103,00	Unit	13,96%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				0,00%	
					TOTAL NILAI	24			
					TINGKAT KECUMUHAN	KUMUH RINGAN			
							TOTAL NILAI	8	
							TINGKAT KECUMUHAN	TIDAK KUMUH	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam lingkup evaluasi ruang bantaran sungai pasca penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan pertamanya agar mendapatkan prinsip perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh bantaran sungai pasca proses implementasi/penataan. Secara deskriptif akan dibahas berdasarkan numerik capaian persentase dari bobot kumuh, keberfungsian infrastruktur pasca penataan, kolaborasi penanganan kawasan permukiman kumuh dan ruang publik pada kawasan permukiman kumuh kemudian dikaitkan dengan variabel yang telah ditentukan pada tiap lokasi terpilih. pencapaian pengurangan kumuh sangat signifikan terlihat dari bobot turunnya. Angka bobot kumuh awal 24 dengan rata-rata kekumuhan sektoral 29,81% turun menjadi 8 dengan rata-rata kekumuhan sektoral 11,08%. Nilai ini akumulasi dari 10 RT yang dikategorikan sebagai lokasi kumuh, jika dilihat dari 16 parameter/kriteria kekumuhan Kelayan Barat menyelesaikan 12 parameter/kriteria kekumuhan dari 16 yang ada.

Berdasarkan keterkaitan dengan variabel pertama yaitu, ketidakteraturan bangunan yang awalnya memiliki permasalahan 286 unit rumah dengan persentase 38,75% dengan intervensi program rumah susun secara relokasi maupun merubah fasad untuk menghadap jalan sebanyak 223 unit rumah maka tersisa 63 unit rumah dengan persentase 8,54%, jika di bobotkan berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 bernilai 0. Hal ini memperlihatkan wajah kawasan permukiman yang baru dengan konsep vertical ditepi sungai. Kemudian pada variabel kedua tentang kualitas permukaan jalan lingkungan memiliki permasalahan awal sebesar 1.424,97 meter dengan persentase 17,59% dilakukan intervensi penanganan berupa rehab jalan beton, pengaspalan jalan, rehab jalan titian dengan cor pada bagian lantainya hingga pergantian

jembatan kayu menjadi jembatan beton dengan total panjang perbaikan sebesar 324,2 meter sehingga nilai akhir setelah penanganan tersebut menjadi 1.100,8 meter dengan persentase 13,59% dengan bobot kekumuhan akhir 0.

Pada variabel ketiga tentang prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis memiliki permasalahan awal sebanyak 963 KK dengan persentase 98,37% dengan bobot kekumuhan awal 5, kemudian dilakukan intervensi penanganan berupa jaringan sistem perpipaan air limbah yang dilakukan bertahap serta intervensi berupa septictank komunal yang jaringan perpipaannya tidak bisa mencapai ketarget rumah tangga yang bermasalahan terkait air limbahnya, kedua intervensi tersebut menyelesaikan permasalahan sebanyak 225KK dan menyisakan permasalahan terkait parameter prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebanyak 738KK dengan persentase 75,38% dengan bobot kekumuhan akhir 3.

Pada variabel keempat tentang prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis memiliki permasalahan awal sebanyak 168KK dengan persentase 17,16% dilakukan intervensi penanganan berupa pengadaan bak sampah, gerobak sampah hingga aturan pengangkutannya sehingga menyelesaikan permasalahan sebesar 121KK dengan menyisakan permasalahan 47KK dengan persentase 4,80% dengan bobot kekumuhan akhir 0. Berdasarkan hasil analisa pada keempat variabel di kedua lokasi ini menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan sebelum menentukan intervensi program harus dilakukan simulasi pengurangan kumuh dengan dasar acuan bobot numerik kumuh dari Permen PUPR nomor 14 tahun 2018 sebelum diprioritaskan ke pembangunan infrastrukturnya.

Hal ini untuk melihat ketepatan intervensi program dalam penurunan bobot kekumuhan pada lokasi kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan hasil

analisa pada keempat variabel di Kelayan Barat didapati nilai bobot kekumuhan yang awal 6 turun menjadi 3, maka terlihat penurunan sebesar 50%.

Pencapaian pengurangan kumuh sangat signifikan terlihat dari bobot turunnya. Angka bobot kumuh awal 24 dengan rata-rata kekumuhan sektoral 29,81% turun menjadi 8 dengan rata-rata kekumuhan sektoral 11,08%. Hal ini karena ketepatan penangan dalam memilih prioritas intervensi penanganan, selain itu juga didapati berbagai pihak kolaborator yang ikut serta dalam pengentasan kekumuhan di Kelurahan Kelayan Barat. Berdasarkan hasil wawancara bersama Tim Kordinator Kota Banjarmasin, khususnya Asisten Bidang Urban Planner menjelaskan bahwa konsep penganan kawasan permukiman kumuh di Kelayan Barat merupakan hasil perencanaan bersama yang melibatkan lintas sektor baik dari Pemerintah Pusat yaitu, Direktorat Cipta Karya, Direktorat Penyedia Perumahan, Direktorat Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalsel dan Balai Wilayah Sungai Wil.II (Kalimantan), kemudian Pemerintah Daerah yaitu, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Banjarmasin, PD PAL dan PDAM serta masyarakat yang didampingi Tim KOTAKU.

Atas masukan dan keterlibatan para kolaborator maka hasil akhir intervensi program yang akan didanai berdasarkan kewenangan masing-masing stakeholder. Berdasarkan uraian diatas jika Jika diberikan skor 1 pada keterlibatan unsur dasar stakeholder dalam penanganan kawasan permukiman kumuh maka, didapati tabel analisa sebagai berikut:

Tabel 2. Analisa Keterlibatan Unsur Stakeholder

Lokasi	Variabel	Stakeholder yang terlibat					Skor	Persentase
		Pem. Kota	Pem. Provinsi	Pem. Pusat	CSR/ Swasta	Masyarakat		
Kelayan Barat	kelembagaan Bangunan	0	0	1	1	1	14	700%
	Kualitas Permukiman dan lingkungan	1	1	1	0	1		
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Pesisir Teluk	1	0	1	1	1		
	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persampahan Teluk	1	0	1	0	1		

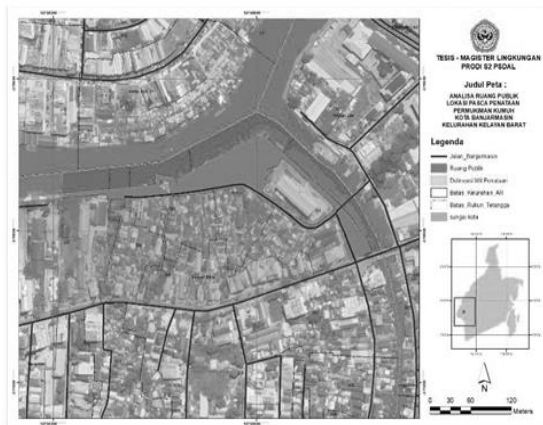
Sumber: Analisa Pribadi, 2023

Sehingga dapat dilihat hasil analisa pada keempat variabel pada masing-masing lokasi maupun akumulasi terhadap kedua lokasi maka di dapat nilai persentase keterlibatan unsur dasar stakeholder sekurang-kurangnya adalah 70%.

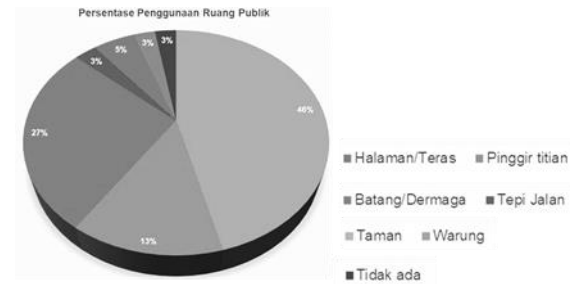
Dalam penataan kawasan permukiman kumuh selalu disebutkan penanganan 7 aspek/indikator + 1, +1 (plus satu) ini dimaksudkan adalah ruang terbuka bisa bersifat ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka publik. Namun ruang terbuka ini tidak terdefinisi didalam Permen PUPR nomor 14 tahun 2018 tapi diharapkan menjadi salah satu elemen pelengkap dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Secara observasi/pengamatan terlihat masyarakat selain menggunakan taman sebagai ruang publik sebagai titik kumpul masyarakat juga menggunakan sisi/tepi jalan, warung, teras/halaman warga, siring/dermaga, sehingga sebuah ruang publik untuk masyarakat pada kawasan permukiman kumuh tidak harus sebuah taman yang terhampar, melainkan ruang publik yang memiliki syarat, kenyamanan dalam berbincang, duduk bersama hingga memancing ikan.

Untuk melihat perbandingan luasan ruang terbuka yang ada dilokasi akan dianalisa dengan metode GIS (pemetaan) sehingga didapat perbandingan secara spasial kemudian bis akita lihat juga prosentase perbandingannya. Berikut hasil analisa GIS (pemetaan) dari lokasi kawasan permukiman kumuh di Kelayan Barat. Berdasarkan analisa pada peta terlihat Kelurahan Mantuil lebih kecil luasan ruang publiknya dibanding Kelayan Barat. Pernyataan di Kelayan barat memfokuskan pada ruang Taman Bantaran sungainya

dengan pola Pedestrian perkerasan dermaga dan ruang publik lainnya seperti drop off dari lokasi penataan ini. selain bentuk taman masyarakat juga memanfaatkan Sisi bagian tepi jalan dan juga tepi drainase sebagai ruang kumpul untuk bersendaturahmi. Dengan adanya taman ini atau ruang terbuka pabrik ini membuat akses masyarakat dalam hal negatif Seperti membuang sampah di sungai MCK di sungai membuat kegiatan tersebut terhapus atau berkurang Waktu demi waktu. berbeda halnya dengan lokasi di Mantuil masyarakat memanfaatkan ruang publik mereka berupa ruang publik privat, ruang pabrik privat ini berupa halaman warga itu sendiri warung yang ada di tepi sungai bahkan jaringan jalan atau Titian yang diintervensi pada pembangunan pada program penataan atau penanganan kumuh di wilayah ini. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang publik atau ruang berkumpul masyarakat jika ditegaskan dengan bentuk ruang terbuka atau taman di tepi sungai ini akan menguatkan hasil dari proses penataan kawasan permukiman kumuh.



Gambar 5. Peta Perbandingan ruang publik dengan kawasan penataan
Sumber: Analisa Pribadi, 2023



Gambar 6. Persentasi Penggunaan Ruang Publik
Sumber: Analisa Pribadi, 2023

Berdasarkan analisa pada peta dan mengkomparasi pada kedua lokasi pada luasan ruang publik didapati minimal nilai 14,58% dari luasan kawasan penataan harus merupakan ruang publik yang dapat di akses masyarakat setempat.

Dalam lingkup evaluasi ruang bantaran sungai pasca penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tujuan keduanya adalah menganalisis faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan penanganan kawasan permukiman kumuh pada ruang bantaran sungai pasca penataan. Kegiatan intervensi program penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin terwakili di kedua lokasi penelitian ini, yaitu pada perbaikan/peningkatan akses sanitasi layak, perbaikan/peningkatan akses jalan/jalan lingkungan dan perbaikan/peningkatan pembangunan fasilitas persampahan.

Dengan ketiga aspek/indikator perbaikan/peningkatan akan dilihat sebagai faktor keberhasilan penanganan kawasan permukiman kumuh. Kemudian akan dilihat juga tingkat kepuasan masyarakat setelah proses implementasi dilakukan, serta peran ruang publik seperti apa yang akan mempengaruhi dari keberhasilan penanganan kawasan permukiman kumuh pada ruang bantaran sungai. Berikut pembahasan dari hasil wawancara/kuesioner secara kuantitatif.

Berdasarkan hasil kuesioner dengan metode likert didapati bahwa secara penilaian skor pada pilihan responden memiliki nilai sebesar 82,79% masyarakat

yang mendapat perbaikan/peningkatan akses jalan/jalan lingkungan dipermukimannya sudah diperkeras. Hal ini menunjukkan salah satu permasalahan kumuh pada kriteria ketidak teraturan bangunan akan teratasi karena masyarakat mendapatkan akses terhadap jalan, karena salah satu indikator bangunan tidak teratur adalah bangunan tersebut tidak memiliki akses langsung terhadap jalan atau bisa dikatakan membelakangi/disamping jalan, namun dengan catatan tidak menyalahi aturan tata ruang atau berada di zona bukan permukiman.

Masyarakat yang memiliki permasalahan pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kaskus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat setelah penanganan dengan intervensi sistem perpipaan yang terkoneksi ke sistem pengelolaan kota (PDPAL) yang merasa mendapat perbaikan/peningkatan akses sanitasi layak senilai 70,77%. Walau masyarakat telah merasa mendapatkan akses sanitasi, namun masih terdapat masyarakat yang memiliki keraguan akan sistem perpipaan ini. Mereka sebagian menganggap takut akan kebocoran dan mereka tidak bisa langsung memperbaikinya karena mengharuskan dari pihak yang berkompeten untuk perbaikan dalam hal ini adalah PDPAL Kota Banjarmasin selaku pengelolanya. Selain hal itu masyarakat juga takut pada sistem perpipaan ini mudah terjadi bau (polusi udara) akibat kebocoran kecil yang mereka tidak bisa mendeeteksinya.

Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan fasilitas persampahan sebesar 75,64%. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap masyarakat telah terakses baik dari segi prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman sudah sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu karena tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah

tangga berupa bak sampah dengan tiga atau dua bak. Pada lokasi ini masyarakat yang terbiasa membuang ke sungai sudah hampir tidak ada, hal ini dikarenakan adanya taman dan siring dengan pedestriananya yang mebatasi akses masyarakat ke area sungai besar (Sungai Martapura), namun pada sungai kecil masih terdapat sampah dari domestik rumah tangga sekitarnya.

Keberadaan taman siring dengan fasilitasnya ini dirasakan masyarakat merubah wajah kawasan mereka dan disambut hangat oleh masyarakat sekitar, bahwa dengan adanya taman yang baru ini menjadikan tempat mereka banyak di kunjungi warga kelurahan lain, sehingga mendapatkan pendapatan tambahan bagi mereka dengan berjualan aneka makanan dan minuman. Fasilitas taman yang disebutkan penanganan kumuh pada indikator +1 (plus satu) ini dimanfaatkan masyarakat dengan berbagai cara, salah satunya senam bersama, jogging, rapat/diskusi, anak-anak bermain sepak bola, tempat hajatan (perkawinan, maulid, pengajian) dan sebagainya. Sehingga dengan hasil kuesioner berbanding lurus dengan 82,31% bahwa masyarakat memanfaatkan ruang publik dalam aktifitas sehari-hari.

Masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh menyebutkan merasa puas terhadap kualitas dan pelayanan pembangunan infrastruktur sebesar 78,14%. Baik penanganan sanitasi, jalan, drainase, persampahan, keteraturan bangunan hingga taman sebagai ruang terbuka dan ruang publik masyarakat setempat. Serta senilai 78,38% infrastruktur yang dibangun dari hasil perencanaan berfungsi secara baik (beroperasional).

Dalam penelitian evaluasi ruang bantaran sungai pasca penataan kawasan permukiman kumuh di Kelayan Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan pertamanya agar mendapatkan prinsip perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh bantaran sungai pasca penataan

menghasilkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi hasil perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh memiliki capaian penurunan bobot kekumuhan sebesar 50% dari nilai bobot kekumuhan awal (bobot 6 menjadi 3).
 2. penanganan kawasan permukiman kumuh memiliki keterlibatan unsur dasar stakeholder (Pem. Pusat, Provinsi, Kota, CSR/Swasta dan Masyarakat) dengan nilai 70%
 3. penanganan kawasan permukiman kumuh pada luasan ruang publik memiliki persentase luasan 14,58% dari luasan kawasan penataan harus merupakan ruang publik yang dapat di akses masyarakat setempat.
6. Infrastruktur yang dibangun dari hasil perencanaan berfungsi secara baik (beroperasional) sebesar 78,38%

KESIMPULAN

Pada penelitian evaluasi ruang bantaran sungai pasca penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ini mendapatkan kesimpulan bahwa Pada implementasi program perencanaan penanganan kawasan kumuh bantaran sungai Kota Banjarmasin dapat mengatasi kawasan kumuh berkurang sebesar 50% (bobot kumuh 6 menjadi 3), serta tingkat keterlibatan unsur dasar stakeholder (Pem. Pusat, Provinsi, Kota, CSR/Swasta dan Masyarakat) sebesar 70% dengan luasan ruang publik 14,58% dari luas kawasan penataan. Kemudian Faktor-faktor penentu kawasan permukiman kumuh bantaran sungai di Banjarmasin telah berhasil berdasarkan Permen PUPR No.14 Tahun 2018 dengan indikator > 75% adalah peningkatan akses jalan, sanitasi, fasilitas persampahan dengan nilai rata-rata 76,40% dengan infrastruktur berfungsi baik dengan nilai 78,38% dan didukung nilai kepuasan masyarakat 78,14% serta pemanfaatan ruang publik 82,31%.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahman, S. 2019. *Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Tepian Sungai Di Kelurahan Sungai Bilu Kota Banjarmasin*. Jurnal Arsitekur, Manusia dan Lingkungan - Jamang Vol.1 No.2 (Oktober 2019) Hal. 56-66
- Mentayani, I. 2016. Identitas dan Eksistensi Permukiman Tepi Sungai di Banjarmasin. Seminar Nasional - Potensi, Peluang dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah secara Berkelanjutan

Kemudian berdasarkan analisa faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan penanganan kawasan permukiman kumuh pada ruang bantaran sungai pasca penataan dengan kriteria penanganan kawasan permukiman kumuh terselesaikan jika memiliki bobot 0 (Nol) yang menyelesaikan masalah lebih dari 75% atau tersisa kurang dari 25% (Permen PUPR No.14 Th.2018) adalah sebagai berikut:

1. Berhasil dalam perbaikan/peningkatan akses jalan/ jalan lingkungan dipermukiman sebesar 82,79%
2. Belum sepenuhnya berhasil dalam perbaikan/peningkatan akses sanitasi layak sebesar 70,77% (belum >75%)
3. Berhasil dalam perbaikan/peningkatan pembangunan Fasilitas persampahan sebesar 75,64%
4. Masyarakat memanfaatkan ruang publik dalam aktifitas sehari-hari sebesar 82,31%
5. Masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh merasa puas terhadap kualitas dan pelayanan pembangunan infrastruktur sebesar 78,14%

- 1-6: Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Hadinata, IY 2015. Transformasi Ruang Bantaran Sungai Di Kota Banjarmasin. Seminar Nasional Keberlanjutan Ruang Huni Masa Depan EKO-ARSITEKTUR Hal. 131-143
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008. Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Caesarina, HM. 2020. Alternatif Ruang Terbuka Hijau Untuk Permukiman Bantaran Sungai Kawasan Perkotaan
- Darmawan, E. 2007. Peranan Ruang Publik Dalam Perancangan Kota (Urban Design). Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
- Sulaiman, Idiannor Mahyudin, Ahmadi 2022, Pengelolaan Dan Pengembangan Tempat Pendaratan Ikan Air Tawar Kota Banjarmasin, Jurnal EnviroScienceae Vol. 18 No. 3, November 2022
1992. Indonesia Heritage: Warisan Arsitektur Nusantara Indonesia
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
- Sevilla, Consuelo G dkk. 1993 ; Pengantar Metode Penelitian
- Mentayani, I. 2016. Identitas dan Eksistensi Permukiman Tepi Sungai di Banjarmasin. Seminar Nasional - Potensi, Peluang dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah secara Berkelanjutan 1-6: Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Hadinata, I.Y. 2018. Dokumen Konsep Penataan PLPBK Show Case Kelurahan Alalak Selatan Kota Banjarmasin. Program Kotaku OSP 6 Kalsel. Banjarmasin.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta.
- Tim Konsultan Kotaku. 2017. Data Baseline Kota Banjarmasin Tahun 2017, Program Kotaku OSP 6 Kalsel. Banjarmasin.
- Tim Konsultan Kotaku. 2020. Data Baseline Kota Banjarmasin Tahun 2020, Program Kotaku OSP 6 Kalsel. Banjarmasin.
- Tim Konsultan Kotaku. 2017. Dokumen Profil Permukiman Kumuh Kelurahan Kelayan Barat Kota Banjarmasin. Program Kotaku OSP 6 Kalsel. Banjarmasin.

Tim Konsultan Kotaku. 2020. Dokumen
Profil Permukiman Kumuh
Kelurahan Mantuil Kota
Banjarmasin. Program Kotaku OSP
6 Kalsel. Banjarmasin.

Tim Konsultan Kotaku. 2017. Dokumen
Rencana Penataan Lingkungan
Permukiman (RPLP) Kelurahan
Kelayan Barat Kota Banjarmasin.
Program Kotaku OSP 6 Kalsel.
Banjarmasin.

Tim Konsultan Kotaku. 2020. Dokumen
Rencana Penataan Lingkungan
Permukiman (RPLP) Kelurahan
Mantuil Kota Banjarmasin.
Program Kotaku OSP 6 Kalsel.
Banjarmasin.

Walikota Banjarmasin. 2012. Peraturan
Daerah Nomor 31 Tahun 2012
Tentang Penetapan, Pengaturan
Pemanfaatan Sampadan Sungai dan
Bekas Sungai.

Walikota Banjarmasin. 2013. Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2013
Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota
Banjarmasin Tahun 2013-2032.

Walikota Banjarmasin. 2015. Surat
Keputusan Nomor 460 Tahun 2015
Tentang Penetapan Lokasi
Permukiman Kumuh Kota
Banjarmasin.